



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/244/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/281/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/198/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keempat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - Nomor urut 10 Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd NIP. 19650910 199003 1 016 :
 - Kolom 4 setelah huruf h ditulis dan dibaca :
 - i. Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (DAK)
 - Nomor 11
 - Kolom 2 TRI WAHYUNINGSIH NIP. 19611007 198409 2 001 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca TRI WAHYUNINGSIH NIP. 19611007 198409 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - Kolom 4 setelah huruf d ditulis dan dibaca :
 - e Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (DAK)
 - Nomor urut 14 Drs. TURMUDZI NIP.19550205 198603 1 010 Pembina (IV/a) :
 - Kolom 4 setelah huruf g ditulis dan dibaca :
 - h Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - i Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
 - j Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dasar
 - Nomor urut 17
 - Kolom 2 KATINO, S.Pd NIP. 19651107 198602 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) diubah dan dibaca KATINO, S.Pd NIP. 19651107 198602 1 004 Penata (III/c)
 - Kolom 4 diubah dan dibaca :
 Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
 - a. Penunjang Operasional Dana Hibah Pendidikan (DAK)
 - b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - c. Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
 - d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dasar


KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/198/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30-9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-